

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian izin Usaha Batako dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Izin yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah Izin prinsip yang meliputi : Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan syarat-syarat dalam pengurusan izin usaha batako meliputi : Foto Copy KTP, Foto Copy Akta Notaris, Rekomendasi dari Kecamatan, Foto Copy Izin Lingkungan (bagi usaha yang diwajibkan). Waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin selama 2 hari Kerja. Adapun Izin Operasional yang dilengkapi oleh pelaku usaha antara lain : Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan pada Badan Penanaman Modal. Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri. Dalam pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif serta mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Investasi yang Profesional serta melakukan Transparansi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M).

2. Dalam pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, masih banyak usaha batako yang tidak memiliki izin usaha gangguan, dikarenakan masih kurangnya penegakan sanksi dan upaya tindakan tegas oleh Pemerintah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin dan tidak efektifnya pelayanan dari Pemerintah Daerah.

B. Saran

1. Diharapkan adanya peraturan-peraturan yang memiliki definisi yang jelas mengenai izin usaha Batako di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga pengertian dan kategori izin usaha Batako yang dimaksudkan sebagai objek izin gangguan dapat dengan jelas. Diharapkan ada sanksi yang tegas bagi pelaku usaha Batako di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memiliki izin gangguan agar terciptanya tertib hukum.
2. Diharapkannya bagi Pemerintah untuk melakukan himbauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan izin, agar terciptanya iklim yang kondusif dalam proses kegiatan usaha batako di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.